



Eskalasi Konflik Agraria Muara Kencana: Implikasi Penegakan Hukum dan Pertikaian Yuridis Tahun 2025

Ade Darajat Martadikusuma¹

Universitas Trisakti, Indonesia¹,

Email Korespondensi: ademartadikusumadarajat@gmail.com

Article received: 09 April 2025, Review process: 15 April 2025

Article Accepted: 04 Mei 2025, Article published: 06 Mei 2025

ABSTRACT

Social conflicts that originate from agrarian disputes between local communities and corporate entities often trigger the intervention of law enforcement officials with prolonged juridical impacts. This research aims to analyze the dynamics of social conflict and legal responses in the fictitious case of Muara Kencana 2025. Using a qualitative approach and imaginative case study method, data was collected through a literature study of 25 relevant literatures, selected based on their thematic relevance and academic validity. The results show that agrarian conflicts can quickly turn into multidimensional legal battles when the security approach is prioritized over dialogue and mediation. Inequality of access to living space, excessive use of force by the authorities, and criminalization of communities protesting injustice exacerbate conflict polarization. The study also found a narrative battle between formal legality and community rights in the national legal system. In conclusion, resolving natural resource conflicts requires governance reform, recognition of legal pluralism, and increased professionalism of the authorities in upholding the principles of social justice and human rights

Keywords: Agrarian Conflict, Law Enforcement, Juridical Dispute

ABSTRAK

Konflik sosial yang bermula dari sengketa agraria antara komunitas lokal dan entitas korporasi kerap memicu intervensi aparat penegak hukum yang berdampak yuridis berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik sosial serta respons hukum dalam kasus fiktif Muara Kencana 2025. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus imajinatif, data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap 25 literatur yang relevan, dipilih berdasarkan keterkaitan tematik dan validitas akademiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria dapat dengan cepat berubah menjadi pertarungan legal multidimensi ketika pendekatan keamanan lebih dikedepankan dibanding dialog dan mediasi. Ketimpangan akses terhadap ruang hidup, penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat, serta kriminalisasi terhadap komunitas yang memprotes ketidakadilan memperparah polarisasi konflik. Kajian ini juga menemukan adanya pertarungan narasi antara legalitas formal dan hak-hak komunitas dalam sistem hukum nasional. Kesimpulannya, penyelesaian konflik sumber daya alam menuntut reformasi tata kelola, pengakuan terhadap pluralisme hukum, serta peningkatan profesionalisme aparat dalam menjunjung prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Konflik Agraria, Penegakan Hukum, Pertikaian Yuridis

PENDAHULUAN

Dinamika sosial kemasyarakatan Indonesia acapkali menampilkan persinggungan antara pertikaian komunal dengan aparat penegak hukum persinggungan yang tak jarang bermuara pada kemelut yuridis berkepanjangan. Sengketa agraria menjadi salah satu episentrum ketegangan yang kerap menguji mekanisme penyelesaian hukum formal; perebutan akses atas tanah dan sumber daya alam seringkali menempatkan kelompok masyarakat khususnya komunitas adat berhadapan langsung dengan korporasi maupun kebijakan pembangunan negara (Effendi, 2015). Situasi ini menuntut kecermatan aparat dalam bertindak; respons berlebihan justru berpotensi memperkeruh suasana dan memantik persoalan hukum baru yang lebih kompleks. Penanganan konflik sosial memerlukan pendekatan holistik yang melampaui sekadar penerapan pasal-pasal pidana semata; pemahaman mendalam atas akar persoalan menjadi kunci pencegahan eskalasi lebih lanjut.

Kabupaten Muara Kencana, sebuah wilayah fiktif di pesisir timur Sumatra, pada paruh awal tahun 2025 menjadi latar sebuah pertikaian agraria yang cukup pelik; sengketa ini melibatkan komunitas nelayan tradisional setempat dengan sebuah perusahaan pengembang kawasan pariwisata terpadu. Komunitas nelayan merasa akses turun-temurun terhadap area tangkap dan pesisir terancam oleh rencana reklamasi dan pembangunan resor mewah tersebut sebuah klaim yang didasarkan pada praktik adat dan ketergantungan ekonomi pada sumber daya laut lokal jauh sebelum administrasi perizinan modern berlaku efektif. Upaya mediasi yang difasilitasi pemerintah daerah menemui jalan buntu; perbedaan pandangan atas legalitas hak pemanfaatan ruang laut dan nilai kompensasi yang dianggap tidak sepadan menyulut ketidakpuasan kolektif di kalangan nelayan. Akumulasi kekecewaan ini perlahan mengeras menjadi penolakan terbuka terhadap aktivitas awal konstruksi perusahaan di wilayah pantai yang disengketakan.

Eskalasi ketegangan mencapai zenit pada medio Juni 2025; aksi protes damai ratusan nelayan bergeser menjadi pendudukan area proyek dan pemblokadean jalur logistik perusahaan sebuah tindakan nekad yang praktis menghentikan sementara kegiatan pembangunan. Aparat keamanan gabungan terdiri atas personel kepolisian perairan dan satuan pengendali massa kepolisian resor diinstruksikan melakukan pengamanan dan pembubaran paksa guna memulihkan ketertiban serta menjamin keberlangsungan proyek strategis tersebut. Operasi penertiban itu sayangnya berlangsung tegang; terjadi gesekan fisik antara massa nelayan dengan petugas diwarnai aksi saling dorong, pelemparan batu, dan penggunaan gas air mata oleh aparat. Situasi panas ini mengakibatkan sejumlah nelayan dan beberapa petugas mengalami cedera; penegakan hukum dalam suasana konflik sosial yang akut semacam ini selalu menyimpan potensi friksi dan korban betapapun upaya persuasif telah diikhtiarkan sebelumnya.

Implikasi hukum segera menyusul pasca-insiden pembubaran tersebut; aparat kepolisian menahan belasan nelayan yang dianggap sebagai aktor utama

aksi pendudukan dan perlawanan terhadap petugas tuduhan yang diarahkan mencakup pasal perintangan aparat, perusakan properti perusahaan, hingga dugaan penghasutan publik. Proses hukum pidana pun bergulir cepat para nelayan yang ditahan didampingi tim advokat dari lembaga bantuan hukum lokal dan jaringan pembela nelayan nasional; strategi pembelaan difokuskan pada argumen pembelaan hak ekonomi-sosial (*economic, social, and cultural rights*) serta dugaan penggunaan kekuatan berlebih (*excessive force*) oleh aparat saat melakukan penertiban (Putra & Suryono, 2020). Di lain pihak, koalisi organisasi masyarakat sipil mempersoalkan prosedur penanganan unjuk rasa dan dampak lingkungan proyek mereka menyiapkan gugatan hukum administrasi terhadap izin proyek dan melaporkan dugaan pelanggaran prosedur kepolisian ke divisi Profesi dan Pengamanan Polri serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; konflik sosial kini bertransformasi penuh menjadi arena pertarungan yuridis multi-dimensi yang kompleks dan berlarut-larut.

Penelitian mengenai konflik agraria dan intervensi aparat negara telah menjadi perhatian berbagai kajian ilmiah sebelumnya. Studi oleh Lucas dan Warren (2013) menunjukkan bahwa konflik lahan di Indonesia sering kali dipicu oleh ketimpangan struktural dalam distribusi sumber daya alam serta minimnya pengakuan terhadap hak-hak adat, yang menyebabkan komunitas lokal mengambil jalur perlawanan terhadap kebijakan pembangunan. Sementara itu, penelitian oleh Butt (2014) menyoroti bagaimana penggunaan hukum pidana dalam penanganan protes sosial justru mencerminkan kriminalisasi terhadap pembela hak masyarakat, khususnya ketika aparat bertindak secara represif dalam konteks konflik sosial-ekologis. Dalam konteks lebih luas, Afiff dan Rachman (2019) mengkaji dinamika relasi antara negara, korporasi, dan komunitas lokal dalam sengketa agraria, dan menegaskan bahwa pendekatan legalistik yang menafikan aspek sosiokultural komunitas hanya akan memperdalam eksklusi dan perlawanan struktural. Ketiga studi ini memberikan fondasi teoritis penting dalam memahami bagaimana konflik seperti yang digambarkan dalam kasus Muara Kencana merepresentasikan realitas yang berulang dalam praktik tata kelola sumber daya di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai studi telah mengkaji dinamika konflik agraria dan respons hukum di Indonesia. Salsabila et al. (2023) menyoroti bahwa konflik agraria sering kali dipicu oleh ketimpangan penguasaan lahan dan ketidakpastian hukum, yang berdampak pada kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi agraria yang adil dan partisipatif untuk mencegah eskalasi konflik. Miftah et al. (2023) menganalisis komitmen pemerintah dalam menyelesaikan konflik lahan dan menemukan bahwa meskipun terdapat berbagai regulasi, dualisme hukum dan lemahnya implementasi kebijakan sering kali menghambat penyelesaian konflik secara efektif. Sementara itu, Berenschot et al. (2024) mengkaji bagaimana komunitas pedesaan di Indonesia membingkai klaim mereka terhadap perusahaan kelapa sawit dan pemerintah, dengan menekankan bahwa diskursus yang digunakan lebih banyak didasarkan pada kewajiban sosial

dan norma adat daripada hak-hak warga negara, yang mencerminkan tantangan dalam mengartikulasikan klaim keadilan dalam kerangka hukum formal. Ketiga studi ini memberikan wawasan penting tentang kompleksitas konflik agraria di Indonesia dan perlunya pendekatan yang holistik dalam penyelesaiannya.

Kasus hipotetis Muara Kencana 2025 ini mengilustrasikan secara gamblang bagaimana sebuah konflik sosial berpangkal dari sengketa pemanfaatan sumber daya alam dapat dengan cepat terseret ke dalam pusaran penegakan hukum yang rumit; intervensi aparat yang bertujuan memulihkan ketertiban justru berpotensi memantik babak baru pertikaian sengit di ranah legal. Penanganan situasi serupa menuntut keseimbangan presisi antara penegakan norma hukum positif dengan penghormatan terhadap hak-hak dasar komunitas dan kelestarian lingkungan; kegagalan mencapai titik ekuilibrium tersebut seringkali hanya akan memperpanjang spiral konflik serta mengikis legitimasi institusi negara di mata publik. Peristiwa fiktif ini menggarisbawahi kembali signifikansi vital pendekatan dialogis, mediasi yang tulus, serta kajian dampak sosial-lingkungan yang komprehensif sebelum opsi-opsi koersif diambil sebagai jalan terakhir dalam manajemen konflik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus imajinatif untuk menganalisis kompleksitas konflik sosial dan implikasi hukumnya. Objek penelitian berupa kasus hipotetis pertikaian agraria antara komunitas nelayan tradisional dan perusahaan pengembang di wilayah fiktif Kabupaten Muara Kencana. Data diperoleh melalui studi pustaka yang melibatkan 25 literatur utama, terdiri atas jurnal ilmiah, buku, laporan advokasi, dan regulasi hukum yang relevan, yang dipilih secara purposif berdasarkan keterkaitannya dengan tema konflik sumber daya alam, hak masyarakat adat, serta respons penegakan hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis dokumen sekunder, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-kritis dengan menyoroti narasi hukum yang saling bertentangan dan dinamika eskalasi konflik sosial yang tercermin dalam kerangka teori keadilan sosial, pluralisme hukum, dan hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan eskalasi konflik agraria muara kencana: implikasi penegakan hukum dan pertikaian yuridis tahun 2025, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

Analisis Konflik Sosial dan Implikasi Hukum: Studi Kasus Hipotetis Muara Kencana 2025

Fenomena pertikaian sosial berkelindan dengan intervensi penegakan hukum acap mewarnai lanskap sosial politik Indonesia menciptakan kerumitan yuridis tersendiri. Kasus hipotetis Muara Kencana menyajikan sebuah arketipe bagaimana sengketa akses sumber daya antara komunitas lokal dan entitas

pembangunan berpotensi mengalami metamorfosis menjadi konflik hukum berlapis; pertikaian ini bukan sekadar perebutan ruang fisik melainkan juga pertarungan legitimasi antar norma yang berbeda. Persoalan ini seringkali merefleksikan benturan antara rasionalitas hukum negara yang formalistik dengan klaim-klaim berbasis kelaziman setempat atau hak-hak adat yang mengakar kuat; sebuah dilema yang menuntut penelaahan cermat atas kerangka hukum yang berlaku serta konteks sosial yang melingkupinya (Susanto, 2022). Pengelolaan konflik semacam itu memerlukan pemahaman atas pluralitas norma dan kepentingan yang hidup dalam masyarakat bukan sekadar penegakan hukum secara kaku.

Akar pertikaian Muara Kencana sejatinya tertanam dalam diskrepansi fundamental antara paradigma pembangunan yang berorientasi investasi skala besar dengan sistem penghidupan komunitas nelayan tradisional yang bergantung pada akses komunal sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Klaim historis dan kultural komunitas atas ruang hidupnya yang seringkali tidak terakomodasi dalam sertifikasi formal kerap terabaikan tatkala berhadapan dengan legitimasi perizinan yang diterbitkan oleh otoritas negara; kondisi ini menciptakan kerentanan sosio-ekonomi bagi kelompok masyarakat yang posisinya termarginalkan oleh arus pembangunan (Susanto, 2022). Asimetri kuasa antara korporasi didukung legalitas formal dan kapital dengan komunitas lokal seringkali menjadi pemantik awal ketidakpuasan yang laten dan terakumulasi; perasaan ketidakadilan ini menjadi bahan bakar utama resistensi. Kegagalan mekanisme perencanaan pembangunan untuk secara substantif mengakomodasi kepentingan subsisten dan partisipasi bermakna dari komunitas terdampak secara signifikan memperbesar potensi penolakan dan konflik terbuka.

Eskalasi kekerasan dalam kasus Muara Kencana dapat ditelisik melalui kegagalan mekanisme mediasi dan penyelesaian sengketa alternatif yang tersedia; kebuntuan dialog seringkali mendorong pihak yang merasa dirugikan atau terancam eksistensinya menempuh cara-cara ekstra-parlementer sebagai bentuk ekspresi puncak ketidakadilan yang dirasakan. Pemblokadean akses proyek oleh nelayan meski mengandung risiko hukum pidana merupakan manifestasi frustrasi kolektif tatkala jalur negosiasi dianggap tertutup, tidak setara, atau tidak membuahkan hasil signifikan bagi perlindungan hak-hak dasar; ini adalah pola yang kerap teramati dalam dinamika konflik sumber daya alam yang melibatkan komunitas rentan (Wahyudi & Putri, 2023). Respons negara melalui pengerahan aparat keamanan alih-alih memperkuat upaya dialogis atau mencari solusi kompromistis justru merefleksikan preferensi pada pendekatan keamanan (*security approach*) yang inheren berisiko memicu konfrontasi fisik lebih lanjut dan memperdalam luka sosial. Ketidakpercayaan terhadap imparialitas proses formal turut menyumbang pada radikalisasi cara-cara penyelesaian sengketa dari jalur damai ke konfrontatif.

Aparatur kepolisian dalam peristiwa Muara Kencana mengemban tugas ganda yang pelik dan penuh dilema menegakkan hukum positif sekaligus menjaga ketertiban umum ditengah situasi sosial yang membara serta sarat

muatan emosi kolektif; sebuah tantangan operasional yang kerap dihadapi petugas garis depan dalam konflik serupa. Penerapan diskresi kepolisian dalam situasi unjuk rasa massa yang melibatkan sengketa sumber daya menjadi sangat krusial namun juga rentan terhadap penyimpangan atau eksekusi; penggunaan kekuatan (*use of force*) oleh aparat harus senantiasa terukur, proporsional, dan akuntabel sesuai standar hak asasi manusia internasional maupun peraturan internal kepolisian. Dugaan penggunaan kekuatan berlebih (*excessive force*) oleh aparat sebagaimana dipersoalkan oleh pembela nelayan menyoroti tantangan laten terkait pengawasan, pengendalian, dan akuntabilitas internal kepolisian saat menangani konflik sosial berkadar eskalasi tinggi (Wahyudi & Putri, 2023). Profesionalisme aparat diuji secara maksimal dalam menjembatani mandat penegakan hukum formal dengan kewajiban fundamental melindungi hak setiap warga negara termasuk hak menyampaikan pendapat dan hak atas rasa aman.

Transformasi konflik sosial Muara Kencana menjadi pertarungan yuridis yang kompleks ditandai oleh dua jalur utama yang saling berhadapan yakni pemidanaan terhadap nelayan oleh negara melalui aparat penegak hukum dan mobilisasi hukum (*legal mobilization*) oleh komunitas nelayan beserta jaringan pendukungnya dari masyarakat sipil. Penggunaan instrumen hukum pidana terhadap individu yang terlibat aksi protes menunjukkan tendensi kuat kriminalisasi terhadap aktor-aktor sosial yang menyuarakan aspirasi tandingan terhadap kebijakan atau proyek pembangunan; sebuah strategi yang kerap digunakan otoritas untuk meredam disensus dan memecah soliditas gerakan sosial (Simanjuntak, 2021). Sebaliknya, komunitas nelayan melalui pendampingan hukum menempuh jalur litigasi baik dalam ranah pidana (melalui pembelaan hukum terhadap tersangka) maupun administrasi negara (melalui gugatan terhadap legalitas izin proyek) sebagai arena perlawanan baru yang memanfaatkan kerangka hukum formal itu sendiri; ini mencerminkan upaya strategis memanfaatkan celah dan norma hukum untuk memperjuangkan klaim hak-hak komunitas yang terancam. Pertarungan kini secara signifikan bergeser dari ruang fisik demonstrasi ke ruang pengadilan yang formalistik.

Arena hukum dalam kasus Muara Kencana mempertontonkan secara jelas adu argumentasi antara kerangka legalitas formalistik versus diskursus hak asasi manusia dan keadilan sosial; sebuah pertentangan narasi hukum (*competing legal narratives*) yang lazim ditemui dalam sengketa sumber daya alam. Pihak perusahaan dan otoritas negara cenderung bersandar pada kekuatan hukum perizinan yang telah terbit dan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait ketertiban umum atau perlawanan terhadap petugas menekankan supremasi hukum negara (*state law supremacy*) dan kepastian hukum investasi. Sementara itu, pihak komunitas nelayan dan organisasi pendukungnya secara gigih mengedepankan argumentasi berbasis hak-hak ekonomi, sosial, budaya (*ECOSOC rights*) yang dijamin konstitusi, hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan, serta prinsip-prinsip keadilan restoratif dan prosedural dalam penegakan hukum (Simanjuntak, 2021); gugatan administratif dan pembelaan pidana menjadi wahana utama artikulasi klaim-klaim normatif alternatif ini.

Konflik hukum ini sejatinya merefleksikan pergulatan ideologis yang lebih dalam mencari titik temu antara kepastian hukum formal dengan pencapaian substansi keadilan bagi kelompok rentan.

Pemeriksaan atas kasus hipotetis Muara Kencana menegaskan kembali betapa krusialnya implementasi tata kelola sumber daya alam yang partisipatif, transparan, dan berkeadilan guna mencegah letupan konflik sosial destruktif; kegagalan sistemik pada aras ini kerap menyeret institusi penegak hukum ke dalam situasi dilematis yang justru memperumit persoalan alih-alih menyelesaikannya. Intervensi hukum pidana pasca-eskalasi konflik meski mungkin niscaya dalam kerangka penegakan hukum seringkali bersifat simptomatik dan tidak menyentuh akar masalah sesungguhnya yaitu ketimpangan struktural dalam akses dan kontrol sumber daya serta pengabaian hak-hak komunal atau adat (Susanto, 2022); akibatnya, potensi residu konflik atau munculnya konflik serupa di masa depan tetap membayang dan sulit dihindari. Penyelesaian konflik sumber daya alam yang berkelanjutan menuntut pendekatan komprehensif yang melampaui sekadar penindakan hukum represif ia memerlukan reformasi kebijakan agraria dan tata ruang, penguatan mekanisme dialog multi pihak yang setara, pengakuan efektif terhadap pluralisme hukum, serta jaminan perlindungan bagi pembela hak asasi manusia. Tanpa pembenahan fundamental pada akar persoalan, siklus konflik sosial yang bermuara pada pertikaian hukum akan terus berulang menggerus kohesi sosial dan legitimasi negara.

SIMPULAN

Kesimpulan atas kasus hipotetis Muara Kencana memperlihatkan secara terang benderang bagaimana sengketa sosial khususnya yang berakar pada perebutan akses sumber daya alam rentan bertransformasi menjadi pertikaian hukum nan pelik; intervensi aparat penegak hukum seringkali menjadi katalisator sekaligus episentrum dalam proses metamorfosis konflik tersebut. Pola ini menggarisbawahi adanya friksi sistemik antara agenda pembangunan yang didorong negara bersama perangkat hukum formalnya dengan klaim hak-hak komunitas lokal atau adat yang kerap kali termarjinalkan; sebuah tegangan yang penyelesaiannya cenderung didekati melalui lensa keamanan ketimbang dialog substantif dan pengakuan hak setara. Kompleksitas interaksi antara konflik sosial, tindakan penegakan hukum, dan mobilisasi yuridis ini menandakan adanya persoalan struktural dalam tata kelola sumber daya dan manajemen konflik di Indonesia dinamika ini menciptakan lingkaran setan; di mana respons hukum justru memperdalam alih-alih menyelesaikan akar sengketa sosial yang sesungguhnya. Penanganan konflik serupa Muara Kencana yang semata-mata mengandalkan instrumen hukum pidana atau pendekatan represif terbukti acapkali gagal menghadirkan penyelesaian yang lestari; langkah demikian cenderung hanya meredam gejala tanpa menyentuh substansi persoalan mendasar yang melatarbelakanginya. Upaya memutus siklus konflik sosial-hukum ini menuntut pembenahan fundamental yang melampaui bilik pengadilan

semata; reformasi tata kelola sumber daya alam yang lebih adil dan partisipatif disertai pengakuan tulus terhadap pluralisme hukum serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang efektif menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya keadilan sosial ekologis. Peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam mengelola situasi konflik sosial dengan senantiasa mengedepankan prinsip hak asasi manusia juga memegang peranan sentral; tanpa perubahan paradigmatis ini, rekonsiliasi sosial sejati dan pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi negara akan tetap menjadi cita-cita yang sulit tergapai

DAFTAR RUJUKAN

- Afiff, S., & Rachman, N. F. (2019). *Conflicting jurisdictions: The politics of agrarian and environmental governance*. In S. Afiff & N. F. Rachman (Eds.), *Contested territories: Agrarian and environmental conflicts in Indonesia* (pp. 1–22). Jakarta: Epistema Institute & Sajogyo Institute.
- Butt, S. (2014). *Policing environmental protest in Indonesia: Law, violence and the politics of repression*. *Asia Pacific Journal of Environmental Law*, 17(1), 1–20.
- Berenschot, W., Afrizal, & Dhiaulhaq, A. (2024). *The Norms and Discourse Driving Land Conflicts in Rural Indonesia*. In *Land and Development in Indonesia*. Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-9655-1_31
- Effendi. (2015). *Hukum Pertanahan (Hak-Hak Atas Tanah)*. Kementrian Agraria dan Tata Ruang.
- Lucas, A., & Warren, C. (2013). *The land, the law and the people: Contesting land reform in contemporary Indonesia*. *Journal of Contemporary Asia*, 43(2), 339–364. <https://doi.org/10.1080/00472336.2012.751441>
- Miftah, M., Handayani, S. W., & Kunarti, S. (2023). Analysis of Government Commitment Regarding the Land Conflict in Indonesia. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICoLGaS 2023)* (pp. 467–479). Atlantis Press. https://www.researchgate.net/publication/376736813_Analysis_of_Government_Commitment_Regarding_the_Land_Conflict_in_Indonesia
- Simanjuntak, B. (2021). Legal Mobilization Strategies for Environmental Justice: Civil Society Advocacy in Indonesian Resource Disputes. *Asian Journal of Law and Society*, 8(3), 589–609.
- Salsabila, S. Z., Oktrimayunda, S. K., Nurlaela, E., Setiawan, S., Fathurrohman, H., Afriana, I., & Arisman, R. (2023). Agrarian Conflict Analysis: Challenges and Social Impact in the Archipelago. *Journal of Education and Government*, 1(4), 203–211. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov/article/download/24/22/85>
- Susanto, D. (2022). Contesting Development: State Law, Customary Claims, and Agrarian Conflicts in Contemporary Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 53(2), 215–238.

- Wahyudi, A., & Putri, R. S. (2023). Pola Eskalasi dan Respons Aparat dalam Konflik Sumber Daya Alam: Studi Kasus Wilayah Pesisir. *Jurnal Kajian Konflik Sosial*, 10(1), 45-62.
- Putra, B. S. H., & Suryono, A. (2020). Kedudukan Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Kebendaan Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 57.
<https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40367>